

**PENETAPAN PAJAK PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Nazmi Alwahdi

NIM : 12190137



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**




Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : Nazmi Alwahdi
Nim/Jurusan : 12190137 / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penetapan Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)
Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Mawardi, SE., M.Si., AK t.t: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Nurul Mubarak, SE., M.Si t.t: 
Tanggal	Penguji Utama	: Rika Lidyah, SE, M.Si. t.t: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Sri Delasmi Jayanti, M.Acc., Ak., CA t.t: 
Tanggal	ketua	: Titin Hartini, SE., M.Si t.t: 
Tanggal	sekretaris	: Mismiwati, SE., MP t.t: 

PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazmi Alwahdi
NIM : 12190137
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Oktober 2016
Saya yang menyatakan,



Nazmi Alwahdi
NIM : 12190137



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : PENETAPAN PAJAK PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG)
Ditulis oleh : Nazmi Alwahdi
NIM : 12190137

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Palembang, Juni 2017

Dekan,

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

Penetapan Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)

Yang ditulis oleh :

Nama : Nazmi Alwahdi
NIM : 12190137
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Palembang, Oktober 2016

Pembimbing I,



Mawardi, SE., M.Si., AK
NIP. 19730204 200604 1 002

Pembimbing II



Nurul Mubarak, SE., M.Si
NIP. 150601091872

MOTTO:

**“DUA HARI PENTING DALAM HIDUPMU ADALAH HARI
DIMANA KAMU LAHIR DAN HARI DIMANA KAMU TAU
ALASANYA”**

(Mark Twain)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

ALLAH SWT

ORANG TUAKU TERCINTA

SAUDARA-SAUDARAKU TERCINTA

DOSEN PEMBIMBINGKU TERHORMAT

SAHABAT-SAHABATKU

ALMAMATER YANG KUBANGGAKAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai Ekonomi Islam seperti nilai tauhid, keadilan, musyawarah, amanah dan kebebasan telah ada dan diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Lebih khususnya pada penetapan pajak pegawai negeri sipil. Kemudian pada akhirnya penelitian ini mengevaluasi apakah terdapat kesesuaian nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang ada dalam mekanisme penetapan pajak pada pegawai negeri sipil.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berbentuk informasi, seperti Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan-kebijakan perpajakan di Indonesia serta informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Dari hasil penelitian, pajak yang ditetapkan terhadap pegawai negeri sipil sudah memenuhi kriteria dalam ekonomi islam antara lain adanya nash (Al-Qur'an dan Hadist), dikenakan hanya terhadap orang kaya dan adanya ketentuan kemaslahatan umum. Namun dari sisi pendistribusian pajak masih kurang adil dan belum proporsional. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi dan transparanya terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci : Penetapan pajak, Pegawai Negeri Sipil dan Ekonomi Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Arab

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik di bawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

- B. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap, termasuk tanda *syad/d/ah*, ditulis lengkap
احمدية : ditulis *Ah}madiyyah*
- C. *Ta>'Marbu>t}ah* di akhir Kata.
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis *jamaa'ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
نعمة الله : ditulis *ni'matullaah*
زكاة الفطر : ditulis *zakaatul-fit{ri*
- D. Vokal Pendek
Fathah ditulis q, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u
- E. Vokal Panjang
1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya
2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au
- F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').
الانتم : ditulis *a'antum*
مؤنث : ditulis *mu'annas|*
- G. Kata Sandang Alief+La>m.
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya
الشيعة : ditulis *asy-syii'ah*
- H. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الاسلام : ditulis *syaikh al-Islaam* atau *syaikhul-Islaam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Asslamu 'alaikum wr.wb

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penetapan Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)”**.

Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermanfaat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- Dr. Qodariah Barkah, M.Hi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ulil Amri, LC, M.Hi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- Mawardi, SE, M.Si. Ak selaku dosen pembimbing I yang telah banyak berbagi ilmu dan meluangkan waktunya, serta kesabaran, ketulusan dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Nurul Mubarak, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak berbagi ilmu dan meluangkan waktunya, serta kesabaran, ketulusan dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- M. Tamudin, S.Ag., MH selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
- Seluruh dosen jurusan Ekonomi Islam yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis selama belajar, beserta staf dan karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan segala-galanya, limpahan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi, nasehat-nasehatnya, dan terus mendoakan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan suntikan semangat atas keluh kesah dalam hariku dan terkhusus Almarhum Adikku Farid Alfasah yang sudah memberi motivasi agar selalu bangkit dalam kesedihan.

- Untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dalam hal penunjang data skripsi.
- Buat sahabat-sahabat terbaik terutama Muarrif Asyraf Umar, Muhammad Ade Khairur Rizki, Okta Syahputra, Muslimin, Muhamad Suhaimi, Muhidin Rizki dan Mochammad Elvin Desta. Terimakasih atas ketulusan kasih sayang dalam persahabatan selama ini dan semoga selamanya.
- Seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Palembang Angkatan 2012 khususnya EKI 4 dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kemudian hanya kepada Allah penulis berdoa semoga kebaikan dan keikhlasan mereka mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya, skripsi ini adalah hasil dari berprosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan senang hati menerima saran dan kritik yang bersipat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita seluruh pembaca. Amin.

Palembang, Mei 2017
Penulis

Nazmi Alwahdi
NIM. 12190137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR STRUKTUR.....	xvii
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Batasan Masalah.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Telaah Pustaka.....	6
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak	15
1. Tata Cara Penghitungan Pajak.....	19
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	20
3. Pajak Penghasilan	21
4. Penerimaan Pajak.....	23
B. Pajak Dalam Ekonomi Islam.....	24
1. Pemungutan Pajak Menurut Syariah	27
2. Dasar Pengenaan Tarif <i>Jizyah</i> dan <i>Kharaj</i>	28
3. Tujuan Penggunaan <i>Jizyah</i> Dan <i>Kharaj</i>	30
BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	
A. Setting Penelitian.....	32
B. Keadaan Geografis	33

C. Organisasi KPP Madya Palembang.....	33
BABIV PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Mekanisme Tarif Pemotongan Pajak dan Penetapannya.....	39
2. Dasar Pengenaan PPh Pasal 21	45
3. Penghitungan PPh Pasal 21	49
B. Mekanisme Penetapan Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	60
1. Pajak Penghasilan Menurut Syariah	64
2. Landasan Penetapan Nilai-nilai Pajak Penghasilan dalam Ekonomi Islam.....	67
BABV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Telaah Pustaka.....	9
Tabel 2.1 : Tarif Jizyah.....	29
Tabel 4.1 : Urutan Kepangkatan TNI, POLRI dan PNS.....	44

DAFTAR STRUKTUR

Struktur 3.1 : KPP Madya Palembang	34
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Berkurangnya individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.¹

Pajak juga berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana negara modern lainnya, aktivitas negara islam modern telah meluas karena adanya perubahan-perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industri dan kemajuan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain melaksanakan fungsi-fungsi tradisional sebuah negara konvensional, sebuah negara modern harus dapat menyediakan prasarana sosial ekonomi bagi pembangunan industri, pendidikan, dan pelayanan medis, alat komunikasi dan transportasi, *employment* dan sebagainya.²

Dalam sistem ekonomi islam pajak dikenal dengan *Al-jizyah* dan *Al-Kharaj*. *Jizyah* berasal dari *jaza* yang berarti imbalan atau kompensasi. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan oleh negara islam atas warganya yang non-

¹Adrian Sutedi, *hukum pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

²Muhammad Sharif Chaudry, *sistem ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 269

Muslim. Orang-orang *non-muslim* itu disebut *dzimmi* atau orang-orang yang dilindungi atau dijanjikan. Pajak jenis ini juga disebut upeti atau *poll-tax*.³ *Kharaj* berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan, upah, dan sebagainya, yang diterima dari tanah yang disebut oleh para fukaha sebagai tanah *kharaj*.⁴

“Menurut Imam Abu ‘Ubaid, *kharaj* adalah sewa atau hasil produksi yang didapat dari tanah.”

Kharaj adalah pajak pertanian yang diterima dari para pemilik tanah non-Muslim. *Kharaj* ditarik oleh kaum Muslimin awal berdasarkan al-Qur’an, sanksi penarikan *kharaj* juga dijumpai dalam praktik nabi yang memberikan tanah taklukan *Khaibar* kepada orang-orang Yahudi yang semula adalah pemilik tanah tersebut dalam perjanjian bahwa mereka akan membayar setengah dari hasil itu kepada negara.⁵

Tiga jenis pajak terbesar di Indonesia dilihat APBN tahun 2008-2010 yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan urutan besarnya penerimaan, terdapat tiga jenis objek pajak terbesar, yaitu Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008), Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah (UU No. 42 Tahun 2009) dan Bumi dan Bangunan (UU No. 20 Tahun 2000).⁶

Pendapatan Negara dari tahun 2008-2010, pajak penghasilan salah satu dari tiga jenis pajak terbesar dalam pendapatan Negara yang mencapai nilai tinggi dilihat dari tahun 2008-2010 yaitu: 2008 dengan jumlah 327,5 Miliar

³*Ibid.*, hlm. 261

⁴*Ibid.*, hlm. 265

⁵*Ibid.*, hlm. 265

⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 213

Rupiah, 2009 dengan jumlah 357,4 Miliar Rupiah, 2010 dengan jumlah 340,3 Miliar Rupiah. Sebagian Pajak Penghasilan didapati Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 s.t.t.d UU No. 36 Tahun 2008 terdiri atas tiga kelompok, yaitu: (1) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) badan dan (3) bentuk usaha tetap. Sedangkan Objek PPh menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 adalah penghasilan, yaitu,

*“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,”*⁷

Sampai hari ini belum ada fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pajak itu halal, hal terpenting ini belum ada fatwa. Bandingkan dengan fatwa MUI tentang rokok, mie instan, bumbu masak, aliran sesat ahamdiah, dan lain-lain. penerimaan pajak meningkat, namun disisi lain kemiskinan juga meningkat dan utang negara begitu besar. menghadapi masalah ini umat islam mesti kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai pedoman dalam menangani persoalan ekonomi.

Keadilan sosial menyiratkan pengertian bahwa seluruh pola distribusi di dalam sebuah masyarakat harus dibuat sejajar dengan prinsip-prinsip keadilan. Ada dua konsepsi keadilan sosial, *pertama*, mewujudkan ajaran

⁷*Ibid.*, hlm. 214

mengenai mana yang patut dan mana yang harus ditinggalkan dan yang *kedua*, menjamin kebutuhan dan mewujudkan pemerataan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk menganalisis penetapan pajak pada pegawai negeri sipil dengan judul :

“Penetapan Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dapat peneliti rumuskan permasalahannya dalam pembuatan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan tarif pajak pada bagi para pegawai negeri sipil dalam setiap golongan?
2. Bagaimana pajak penghasilan dalam perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Masalah

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dengan sebuah perencanaan kerja sudah dapat dipastikan memiliki tujuan sebagai cita-cita kegiatan tersebut, termasuk dalam penelitian karya ilmiah.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan tarif pajak pada bagi para pegawai negeri sipil dalam setiap golongan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan tarif pajak pegawai negeri sipil dalam perspektif Ekonomi Islam.

⁸Muhammad Sharif Chaudry, *sistem ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 291

D. Batasan Masalah

Didalam skripsi ini peneliti hanya membahas pada kaitan yang berkenaan dengan judul yaitu :

1. Penelitian pada PPh Pasal 21
2. Penelitian pada penetapan pajak Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan APBN dan APBD

E. Kegunaan Penelitian

1. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penetapan pajak pada pegawai negeri sipil dalam perspektif ekonomi islam

a. Direktorat jendral pajak

Penelitian ini dapat menjadi acuan direkorat jendral pajak dalam penetapan t pajak pada pegawai negeri sipil.

d. Masyarakat

Kegunaan dari penelitian ini bisa menjadi pelajaran dan pemahaman antara pajak konvensional dan pajak syari'ah.

2. Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambahkan pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi pembaca dalam mengatasi permasalahan yang sama.

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian ini, dan berapa banyak orang yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Diantara lain tulisan yang membahas masalah penetapan pajak (barang dan jasa) menurut ekonomi islam adalah sebagai berikut:

Abdul Jalil (2014)

Hasil kajiannya adalah kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dengan demikian kebijakan fiskal tidak hanya meletakkan orientasi material, akan tetapi perlu meletakkan perspektif nilai-nilai spiritual.⁹

Fitri Kurniawati (2009)

Hasil kajiannya adalah Sistem perpajakan yang diterapkan merupakan warisan dari penerapan sistem perpajakan dimasa penjajahan kolonial belanda. Dan subjek pajak adalah seluruh warga negara Indonesia dimana ketentuannya diatur sesuai jenis pajak yang dipungut. Pajak dipungut tanpa batasan waktu tertentu karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama pada saat ini. Namun, perbaikan demi perbaikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan nampak ketidakadilannya.

⁹Abdul Jalil, "Pemikiran Abdul Manan Tentang Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam", <http://eprints.walisongo.ac.id/3587//.html>. (diakses, 3 maret 2016)

Sehingga dari sinilah dibutuhkan sebuah aturan alternatif yang dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat.¹⁰

Azizah Hilmiyanti (2012)

Hasil kajiannya adalah fazlur rahman menetapkan zakat sebagai pajak, dengan alasan bahwa zakat sesungguhnya adalah ajaran umum al-Qur'an tentang keadilan sosioekonomi. Zakat pada masa nabi sudah menjadi sumber penerimaan negara. Nabi kemudian menetapkan tarifnya yang diselaraskan dengan kebutuhan normal masyarakatnya. Sementara kebutuhan masyarakat modern dewasa ini telah berkembang sangat luas. Dengan pertimbangan semacam ini, Fazlur Rahman menyarankan perlunya penyesuaian tarif zakat dengan kebutuhan-kebutuhan modern serta aplikasinya sebagai pengganti pajak-pajak secular di negara-negara islam.¹¹

Mohamad Haykal (2014)

Hasil kajiannya adalah pemikiran ibnu khaldun dalam konsep keuangan publik berintikan pada sektor perpajakan menjadi landasan pengembangan konsep kebijakan fiskal dalam dunia ekonomi makro sekarang semakin besar anggaran belanja yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat akan semakin memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan kata lain, ibnu khaldun ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan perekonomian, negara memiliki peranan yang penting melalui

¹⁰Fitri Kurniawati, "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam", Jurnal Infestasi Vol 5, hlm. 22-23.

¹¹Azizah Hilmiyati, "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zakat Sebagai Pajak", <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/137/>. (diakses, 3 maret 2016)

kebijakan keuangan publik. Pandangan Ibnu Khaldun ini secara teoritis sangat diakui oleh para ekonom yang ada di dunia.¹²

Nur Avia Astrini T (2012)

Hasil kajiannya adalah keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari sisi pemungutan pajak dan pendistribusian pajak. Jika dilihat dari pengenaan tarif pajak penghasilan (PPH) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) maka sistem pemungutan pajak sudah cenderung adil dan proporsional (sudah sesuai dengan kemampuan) sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani dan ikhlas untuk membayar pajak tersebut. Namun pengenaan pajak pertambahan nilai dan dari sisi pendistribusian pajak masih kurang adil dan belum proporsional.¹³

Penulis menganalisa tentang “Penetapan Tingkat Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)”. Dibawah ini akan dijelaskan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1

Telaah Pustaka

Nama	Kesimpulan penelitian	Persamaan	Perbedaan
Abdul Jalil, Pemikiran Abdul	Kebijakan fiskal tidak hanya meletakkan	Penelitian yang dilakukan Abdul Jalil memiliki	Penelitian yang dilakukan Abdul Jalil memiliki

¹²Mohamad Heykal, “Ibnu Khaldun dan Pengaruhnya Dalam Kebijakan Fiskal”, <http://accounting.binus.ac.id/2014/07/23/ibnu-khaldun-pengaruhnya-dalam-kenijakan-fiskal/>. (diakses, 3 maret 2016)

¹³Nur Avia Astrini T, “Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 109. (tidak diterbitkan)

Mannan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi islam. Tahun 2014	orientasi material, akan tetapi perlu meletakkan perspektif nilai-nilai spiritual.	persamaan ingin mengedepankan nilai-nilai ekonomi islam dalam kebijakan fiskal	perbedaan lebih umum yaitu kebijakan fiskal bukan terhadap pajak saja.
Fitri Kurniawati, Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam. Tahun 2009	Penerapan pajak pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan nampak ketidakadilannya. Sehingga dari sinilah dibutuhkan sebuah aturan yang dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat.	Penelitian yang dilakukan Fitri Kurniawati memiliki persamaan tentang pajak dan dasar dasar penetapan pajak menurut islam.	Penelitian yang dilakukan Fitri Kurniawati membahas pajak secara menyeluruh.
Azizah Hilmiyati, Analisis terhadap hasil pemikiran Fazlur Rahman tentang zakat sebagai pajak. Tahun 2012	Penetapan zakat sebagai pajak juga harus diimbangi dengan regulasi mengenai penetapan sanksi yang tegas bagi para <i>muzakki</i> yang tidak membayar zakat. Dan zakat harus mencakup seluruh aktivitas dan kebutuhan dana sebuah negara modern.	Penelitian yang dilakukan Azizah hilmiyati memiliki persamaan penyesuaian penetapan tarif dalam pajak yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.	Penelitian yang dilakukan Azizah hilmiyati memiliki perbedaan mengingkan zakat sebagai pengganti pajak.
Mohammad Heykal, Ibnu Khaldun dan	Ibnu Khaldun ingin menyampaikan bahwa dalam	Penelitian yang dilakukan Mohammad	Penelitian yang dilakukan mohammad heykal

pengaruhnya dalam kebijakan fiskal. Tahun 2014	kegiatan perekonomian, negara memiliki peranan yang penting melalui kebijakan keuangan publik. Karena akan berdampak pada perekonomian sektor swasta yang dimiliki oleh masyarakat.	Heykal memiliki persamaan penetapan sektor pajak menjadi landasan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.	memiliki perbedaan lebih mengambil landasan terhadap pandangan Ibnu Khaldun dalam sektor kebijakan fiskal.
Nur Avia Astrini T, Studi penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan Indonesia. Tahun 2012	Dilihat dari peraturan dan kebijakan perpajakan Indonesia, seperti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat dibanding pajak, sehingga nilai tauhid dalam perpajakan di Indonesia belum diterapkan.	Penelitian yang dilakukan Nur Avia Astrini T memiliki persamaan pendistribusian pajak masih kurang adil dan belum proposional.	Penelitian yang dilakukan Nur Avia Astrini T memiliki perbedaan pemungutan pajak sudah cenderung adil dan proposional.

G. Kerangka Teori

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dalam mengartikan judul tersebut perlu dijelaskan pengertian-pengertian istilah yang terkandung di dalamnya. Adapun pengertian yang digunakan dalam penelitian ini:

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa

mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan secara langsung dari negara, serta bukan merupakan penalty yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.¹⁴

Pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan (PPh) Tahun 2000 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹⁵

Ekonomi islam menurut Dr. Muhammad bin Abdullah al arabi adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an, sunnah, dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹⁶

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan pada prinsip

¹⁴Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1

¹⁵Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 20

¹⁶Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14

prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial atau hukum yang terjadi di dalamnya.¹⁷

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu metode yang digunakan oleh penulis secara langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- b. Sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, yaitu data yang didapat dari artikel, jurnal perpajakan, tesis dan surat keputusan yang relevan khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, serta data-data yang berasal dari kantor Pajak

3. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁷Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003) hlm:36

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mengemukakan secermat mungkin suatu hal dari data yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis dan teoritis.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi setting tempat penelitian, deskripsi obyek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis, dan lain-lain.

4. BAB IV ANALISIS TERHADAP OBYEK PENELITIAN

¹⁸Newman, 2010, pada Apriliana. *Skripsi Analisis komparatif antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan*. (UIN syarif Hidayatullah, 2010). hlm.35

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

5. BAB V KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

Pajak Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.¹⁹

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (1991:2).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”²⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:²¹

¹⁹Waluyo, *perpajakan indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.2

²⁰*Ibid.*, hlm.2

²¹*Ibid.*, hlm.2

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²² Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat kepada negara, bukan lagi sekedar “iuran wajib”, bisa dipaksakan dalam pemugutannya, dan ditujukan untuk keperluan negara.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.²³ Menurut Soeparman

²² Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm. 1.

Soemahamidjaja yang dikemukakan oleh Santoso Brotodharjo, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²⁴

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan bila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.²⁵

Di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama {fungsi budget) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur) guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi.²⁶

Pendekatan dari aspek keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan

²⁴Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm.2.

²⁵Waluyo. *perpajakan indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.3

²⁶Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFEE, 2000), hlm.96

negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.²⁷

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.²⁸ Karena, kewenangan dalam pemungutan pajak berada pada pemerintah. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa

*“Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.*²⁹

Tetapi, hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang ataupun otoriter.

Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa, pajak adalah sejumlah kekayaan yang dipungut oleh negara dari masyarakat, yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam kegiatan pemerintah merealisasi tujuan ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya.

²⁷Waluyo.*perpajakan indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.5

²⁸Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*,(Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm.1

²⁹*Ibid*, hlm.7

1. Tata Cara Perhitungan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara ada beberapa cara penghitungan yang disebut dengan stelsel pajak. Waluyo menyebutkan bahwa cara penghitungan dalam pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :³⁰

a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

³⁰Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm:16

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pulasebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak terdapat angsuran pajak berdasarkan besarnya pajak yang terutang. Sehingga pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku, antara lain: ³¹

a. *Official assesment system*, yaitu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang tertang oleh wajib pajak, sehingga ciri-cirinya:

1. Wewenang menentukan besarnya pajak berada di pihak pemerintah,
2. Wajib pajak bersifat pasif

³¹Sugeng Wahono, *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*, (Jakarta:Gramedia,2012), hlm:10

3. Utang pajak timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah
- b. *Self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga memiliki ciri-ciri:
1. Wewenang penentuan besarnya paja ada di wajib pajak
 2. Wajib pajak yang aktif, (mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang)
 3. Fiskus hanya bersifat mengawasi
- c. *With holding system*, yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Saat ini di Indonesia menerapkan sistem *self assesment system*, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan wajib pajak).

3. Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan dalam pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima

atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.³²

Menurut data APBN pada tahun 2013 dari pendapatan negara sebesar Rp.1.497.500.000.000.000, pajak penghasilan memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp.538.800.000.000.000 atau sebesar 35,98% dari pendapatan negara. Dari data tersebut, bahwa jelas pajak penghasilan mempunyai peranan yang sangat besar bagi penerimaan kas negara.³³

Didalam undang-undang subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini disebut Wajib Pajak. Kewajiban membayar pajak bagi subjek pajak dimulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut penggolongan wajib pajak:³⁴

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi dikategorikan menjadi dua, yaitu:
 1. WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak ini wajib menyampaikan SPT 1770 pada tahun pajak

³²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 135.

³³<http://www.kemenkeu.go.id>, (diakses, 10 juni 2016)

³⁴Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 143

2. WPOP yang mempunyai penghasilan dengan tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak ini wajib menyampaikan SPT 1770 S pada tahun pajak apabila penghasilannya melebihi dari 60.000.000, namun jika wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp.60.000.000 menggunakan SPT 1770SS.
- b. Wajib Pajak Badan, subjek pajaknya adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

4. Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya

pajak akan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.³⁵

Dari sudut pandang keuangan, pajak merupakan sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subyek pajak maupun obyek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak. Intensifikasi dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subyek pajak dan obyek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subyek atau obyek pajak.³⁶

B. Pajak dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*. secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.

³⁵Adrian Sutedi, *Hukum pajak*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm.1

³⁶Tri Suryanti. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating", Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, 2013). hlm.37

Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.³⁷

Dharibah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali, dan kaum Muslim tidak ada yang mendermakan. Sabda Rasulullah Saw. ;³⁸

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak boleh ada bahaya (*dharar*) dan (*saling*) membahayakan.” (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni)

Allah Swt. Memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar *dharibah* tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang *ma'ruf*.

Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam sitem ekonomi Islam.

³⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 28

³⁸Munrokhim Misanan, *Ekonomi Islam*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.

Ada tiga ulama yang memeberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:³⁹

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

- a. diwajibkan oleh Allah Swt.
- b. Obyeknya adalah harta (*al-Maal*).

³⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 31

- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.
- d. ujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

1. Pemungutan Pajak Menurut Syariah

Dalam pemungutan pajak (*dharibah*) terbagi lagi menjadi dua yaitu:

a. *Al-Jizyah*

Jizyah berasal dari kata jaza yang berarti imbalan atau kompensasi. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan oleh negara islam atas warganya yang non-Muslim sebagai imbalan bagi perlindungan atas harta dan nyawa mereka. Orang-orang non-Muslim itu disebut *dzimmi* atau orang yang dilindungi atau dijanjikan. Pajak jenis ini disebut upeti atau *poll-tax*.⁴⁰

Dasar perintah atas pemungutan *Jizyah* terhadap kaum *Dzimmi* terkandung dalam Firman Allah dalam Q.S. At Taubah, [9]:29 yang berbunyi:⁴¹

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

⁴⁰Muhammad Sharif Chaudry, *sistem ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm.261

⁴¹Al-Quran Surah At Taubah [9]: ayat 29, hlm. 190

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."(Q.S Al-Taubah [9]: 29)

b. Al-Kharaj

Kharaj berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan, upah, dan sebagainya, yang diterima dari tanah yang disebut oleh para fukaha sebagai tanah *kharaj*. Menurut Imam Abu ‘Ubaid, *kharaj* adalah sewa atau hasil produksi yang didapat dari tanah. Dalam praktiknya, *kharaj* adalah pajak pertanian yang diterima dari para pemilik tanah Non-Muslim.⁴²

Kharaj dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Mu’minun (23): 72 yang berbunyi:⁴³

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٧٢)

Artinya: "Atau Engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia adalah pemberi rezeki yang terbaik."(QS Al-Mu’minun [23]: 72)

2. Dasar pengenaan tarif pajak *Jizyah* dan *Kharaj*

a. *Jizyah*

Jizyah pertama-tama ditetapkan oleh Nabi yang jumlahnya tidak ditetapkan. Berbagai jumlah (tarif) *jizyah* yang ditetapkan selama masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar. Di zaman Rasulullah misalnya berbeda

⁴²*Ibid.*, hlm.265

⁴³Al-Quran Surah Al-Mu’minun [23]: ayat 72, hlm. 345

dengan masa Umar. Beban *jizyah* yang bukan merupakan sumber pendapatan permanen selama masa Nabi, kemudian disistemasi sepenuhnya pada masa Khalifah Umar, bahkan tingkat dan strukturnya lalu ditetapkan oleh Umar. Contoh:⁴⁴

1. Tarif *jizyah* di zaman Rasulullah: Rasulullah melakukan perjanjian dengan masyarakat Najran, mereka harus membayar kepada kaum Muslim berupa *jizyah* sebesar 2000 jubah setiap tahun, mereka harus meminjamkan kepada kaum Muslim 30 jubah antaran pos, 30 kuda, 30 onta dan 30 senjata yang digunakan dalam perang. Sebagai gantinya, kaum Muslim harus menggantikan mereka.
2. Tarif *jizyah* di zaman Khalifah Umar bin Khattab: Tak lama setelah Sawad berada di bawah kekuasaan kaum Muslim, Khalifah Umar menunjuk sahabatnya Usman bin Hunaif ke Sawad, Usman mengajukan ketetapan, atas keseluruhan ahl dzimmah, kecuali anak-anak dan wanita, jumlah *jizyah* yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka membayar. Jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Jizyah

No	Subjek	Tarif
1	Pekerja manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani dan sebagainya	12 dirham per tahun
2	Kelompok berpenghasilan menengah	24 dirham per

⁴⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.107

		tahun
3	Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum, dan lainnya yang memiliki pekerjaan dan berdagang	48 dirham

Sumber : Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.107

b. *Kharaj*

Dari sisi cara pengenaanya (tarif pajak), *kharaj* dibagi dua, yaitu *kharaj* menurut perbandingan atau proposional (*muqasamah*) dan *kharaj* tetap (*muwadhdhaf*). *Kharaj* secara proposional artinya dikenakan sebagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima, seperempat, dan sebagainya. Dengan kata lain, *kharaj* proposional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap hasil pertanian. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Ia dikenakan setahun sekali dalam jumlah tetap.⁴⁵

3. Tujuan Penggunaan *Jizyah* Dan *Kharaj*

a. *jizyah*

Dalam hal kegunaan, *jizyah* merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. *Jizyah* termasuk fay'i, didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang ataupun tidak.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, hlm.111

⁴⁶*Ibid.*, hlm.108

b. *Kharaj*

Dari sisi penggunaan, *kharaj* ini termasuk *fay'i* karena tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, tetapi justru tanah ini ditahan untuk ditarik *kharaj* (pajak penghasilan) yang didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin dalam setiap masa. Karena ketika menaklukan tanah as-Sawad di Iraq, khalifah Umar tidak membagikan tanah itu seperti *ghanimah*, namun tanah itu tetap berada di tangan penduduk as-Sawad, lalu beliau mengenakan *jizyah* untuk diri mereka dan juga mengenakan *kharaj* atas hasil bumi tanah mereka itu.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.*, hlm.111

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memilih KPP Madya Palembang yang merupakan KPP Madya untuk wilayah kerja Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung berlokasi di Jl. Tasik Kambang Iwak No. 10 Palembang 30136. Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Madya juga memiliki karakteristik, yaitu organisasi (struktur organisasi dan pembagian tugas) berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah, Wajib Pajaknya berasal dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kantor Wilayah. Jenis pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya sama dengan pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, yaitu hanya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

B. Keadaan Geografis

KPP Madya Palembang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang terletak di kota Palembang. Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2°52' sampai 3°5' lintang selatan dan 104°52' bujur timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang diresmikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 27 Desember 2006 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi Saat Mulai Operasi (SMO) melayani wajib pajak pada tanggal 9 April 2007.⁴⁸ Wilayah kerja KPP Madya Palembang meliputi:

1. Sumatera Selatan
2. Kepulauan Bangka Belitung

C. Organisasi KPP Madya Palembang

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dilihat dari bentuk organisasi, maka wewenang tertinggi dalam KPP Madya Palembang berada pada Kepala Kantor merupakan pimpinan utama yang dibantu oleh para Kepala Seksi dan bagian-bagiannya. KPP Madya Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, dan Kepala kantor melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi, yaitu:

⁴⁸<http://kppmadyapalembang.pajak.go.id/>(diakses, 3 juni 2016)

1. Kepala Kantor KPP Madya Palembang
2. Sub Bagian Umum
3. Jabatan Fungsional
4. Seksi Pengolahan Data & Informasi
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Penagihan
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
9. Seksi Ekstentisifikasi

Adapun Struktur organisasi yang ada pada KPP Madya Palembang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:⁴⁹

Struktur Organisasi 3.1

KPP Madya Palembang



Sumber : www.pajak.go.id

⁴⁹<http://www.pajak.go.id/content/kantor-pelayanan-pajak-wajib-pajak-besar-khusus-dan-madya>.(diakses, 15 juni 2016).

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yaitu sebagai berikut:

Kantor Pelayanan Pajak Madya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Sumatera selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurus segala urusan keuangan, sedangkan bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun ketika melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pemeriksa berhak memeriksa dokumen-dokumen akuntansi Wajib Pajak termasuk dokumen yang terdapat dalam sistem komputer.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaandan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

7. Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Pengawasan dan konsultasi

Seksi Pengawasan dan konsultasi masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding. Tugas tersebut dilakukan oleh para Account Representative, yang menjembatani antara Wajib Pajak dan KPP.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak perpajakan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk melakukan penelitian mengenai penetapan tingkat pajak pegawai negeri sipil, maka peneliti mengumpulkan data dengan jalan wawancara kepada narasumber, melakukan studi pustaka dari beberapa referensi buku dan laman website. Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan oleh peneliti pada KPP Madya Palembang yang pada kesempatan itu diwakilkan oleh Bapak M.Marthadiansyah yang menjabat sebagai Account Representative (AR) tentang “Penetapan Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, yaitu :

1. Mekanisme Tarif Pemotongan Pajak dan Penetapannya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak M.Marthadiansyah yang menjabat sebagai Account Representative, beliau mengatakan bahwa mekanismetarif pemotongan pajak dan penetapannya baik bersifat final dan non final bisadilihat dalam peraturan menteri keuangan nomor 262/pmk.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagai berikut :

1. Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
3. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas), serta rapel gaji dan/atau tunjangan maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan.
4. Masa Pajak terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Masa Pajak tertentu dimana Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI terakhir bekerja.

5. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Atas penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagi 12 (dua belas);
 - b. Atas penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
6. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI mulai bekerja sebagai Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI setelah bulan Januari, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja atau mulai pensiun.
7. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak Desember adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 (satu) tahun takwim dengan akumulasi

PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

8. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan dengan akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
9. Tidak termasuk dalam akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
10. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan tersebut harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI yang bersangkutan.

Dalam kaitan pasal 8 terdapat perbedaan tarif setiap golongan yaitu disebutkan dalam pasal 9, Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:

- a. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
- b. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Perbedaan ini berdasarkan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Penetapan tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu :

1. Pejabat negara, untuk :
 - Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
 - Imbalan tetap sejenisnya,yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan.

Urutan kepangkatan TNI, POLRI, dan PNS. Sebagai berikut :

Tabel 4.1

Urutan Kepangkatan TNI, POLRI dan PNS

Anggota TNI	Nama Pangkat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwira tinggi : Jendral Besar, Jendral, Letnan Jendral, Mayor Jendral dan Brigadir Jendral. 2. Perwira menengah : Kolonel, Letnan Kolonel dan Mayor. 3. Perwira Pertama : Kapten, Letnan Satu dan Letnan Dua. 4. Bintara tinggi : Pembantu Letnan Satu dan Pembantu Letnan Dua. 5. Bintara : Sersab Mayor, Sersan Kepala, Sersan Satu dan Sersan Dua 6. Tamtama : Kopral Kepala, Kopral Satu, Kopral Dua, Prajurit Kepala, Prajurit Satu dan Prajurit Dua.
Anggota POLRI	Nama Pangkat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwira Tinggi : Jendral Polisi, Komisaris Jendral Polisi, Inspektur Jendral Polisi dan Brigadir Jendral Polisi. 2. Perwira Menengah : Komisaris Besar Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi dan Komisaris Polisi. 3. Perwira Pertama : Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Polisi Satu dan Inspektur Polisi Dua. 4. Bintara Tinggi : Ajun Inspektur Polisi Satu dan Ajun Inspektur Polisi Dua. 5. Bintara : Brigadir Polisi Kepala, Brigadir Polisi, Brigadir Polisi Satu dan Brigadir Polisi Dua. 6. Tamtama : Ajun Brigadir Polisi, Ajun Brigadir Polisi Satu, Ajun Brigadir Polisi Dua, Bhayangkara Kepala, Bhayangkara Satu dan Bhayangkara Dua.

	Nama Pangkat
Pegawai Negeri Sipil	1. Golongan IV : Pembina Utama IV e, Pembina Utama Madya IV d, Pembina Utama Muda IV c, Pembina Tingkat 1 IV b dan Pembina IV a. 2. Golongan III : Penata tingkat 1 III d, Penata III c, Penata Muda Tingkat 1 III b, dan Penata Muda III a. 3. Golongan II : Pengantur Tingkat 1 II d, Pengatur II c, Pengatur Muda Tingkat 1 II b, dan Pengatur Muda II a. 4. Golongan I : Juru Tingkat 1 I d, Juru I c, Juru Muda Tingkat 1 I b, dan Juru Muda I a.

Sumber : <https://dreamindonesia.me>

2. Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

Landasan dasar pengenaan pajak terdapat dalam peraturan menteri keuangan nomor 262/pmk.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, pns, anggota tni, anggota polri dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang terdapat pada bab dasar pengenaan pph 21 dalam pasal 5, 6, dan 7 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 5

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Penghasilan Kena Pajak.
2. Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

3. Besarnya Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI ditentukan berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya jabatan; dan
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Besarnya penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pensiunan ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya pensiun.

2. Pasal 6

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penghasilan bruto.

3. Pasal 7

1. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi wanita berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi wanita kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri;
 - Bagi wanita tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
3. Dalam hal wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk status kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

4. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /pmk.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:⁵⁰

- a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Secara umum, kebijakan fiskal ditunjukkan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus

⁵⁰<http://www.kemenkeu.go.id>, (diakses, 12 November 2016)

meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan upaya kesempatan kerja.⁵¹

3. Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, sebagai berikut :

1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TN I, dan Anggota POLRI, Selain Masa Pajak Desember dan Masa Pajak Terakhir:

a. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang Bekerja dari Januari sampai dengan Desember.

Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp 2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp 224.450,00
Tunjangan Anak	Rp 89.780,00
Tunjangan jabatan	Rp 540.000,00
Tunjangan beras	Rp 198.000,00
Pembulatan	<u>Rp 43,00+</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 3.296.773,00

Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan untuk bulan Januari s.d Desember :

Gaji Pokok	Rp 2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp 224.450,00

⁵¹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.2

Tunjangan Anak	Rp	89.780,00
Tunjangan jabatan	Rp	540.000,00
Tunjangan beras	Rp	198.000,00
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>43,00+</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp	3.296.773,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% × Rp 3.296.773,00	= Rp	164.839,00
2. Iuran pensiunan		
4,75% × Rp 2.558.730,00	= <u>Rp</u>	<u>121.540,00+</u>
	<u>Rp</u>	<u>286.379,00-</u>
Penghasilan neto	Rp	3.010.394,00
Penghasilan neto disetahunkan :		
12 × Rp 3.010.394,00 =	Rp	36.124.728,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp	15.840.000,00
- status WP kawin	Rp	1.320.000,00
- tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp 1.320.000,00)	<u>Rp</u>	<u>3.960.000,00+</u>
	<u>Rp</u>	<u>21.120.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp	15.004.728,00
Pembulatan	Rp	15.004.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun		
5% x Rp 15.004.000,00 =	Rp	750.200,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan		
Rp 750.200,00 : 12 =	Rp	62.516,00

Catatan :

1. PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan sebesar Rp 62.516,00 ditanggung Pemerintah
2. Apabila Aprinta belum memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan adalah:
 $120\% \times \text{Rp}62.516,00 = \text{Rp}75.019,00$
 Atas tambahan PPh 21 terutang yaitu sebesar Rp12.503 (Rp75.019,00-Rp62.516,00) tidak ditanggung Pemerintah sehingga bendahara Pemerintah wajib memotong dari gaji dan tunjangan Aprinta dan menyetorkannya ke kas Negara.

- b. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang mulai bekerja dalam tahun berjalan.

Hapid Abdul Goffar merupakan pejabat negara pada sebuah lembaga negara yang baru diangkat pada bulan Juli 2010, telah menikah dengan 4 orang tanggungan anak dan telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan statusnya sebagai Pejabat Negara:

Gaji Kehormatan	Rp 10.000.000,00
Tunjangan Istri	Rp 1.000.000,00
Tunjangan Anak	Rp 400.000,00
Tunjangan Jabatan	Rp 10.000.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Masa Pajak November 2010 dihitung sebagai berikut:

Gaji Kehormatan	Rp 10.000.000,00
Tunjangan Istri	Rp 1.000.000,00
Tunjangan Anak	Rp 400.000,00
Tunjangan Jabatan	<u>Rp 10.000.000,00+</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 21.400.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
$5\% \times \text{Rp } 21.400.000,00$ atau maksimum	
Rp500.000 per bulan	= Rp 500.000,00
2. Iuran pensiun	
$4,75\% \times \text{Rp } 11.400.000,00$	= <u>Rp 541.500,00+</u>
	<u>Rp 1.041.500,00-</u>
Penghasilan neto	Rp 20.358.500,00
Penghasilan neto setahun :	
$6 \times \text{Rp } 20.358.500,00 =$	Rp 122.151.000,00
PTKP (K/3)	
- untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
- untuk WP Kawin	Rp 1.320.000,00
- tambahan 3 orang tanggungan	
$(3 \times \text{Rp } 1.320.000,00)$	<u>Rp 3.960.000,00+</u>
	<u>Rp 21.120.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 101.031.000,00

- c. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Ke-13 atau Uang Pensiun dan Tunjangan Ke-13.

Apabila Aprinta sebagaimana contoh a pada bulan Juli 2010 menerima gaji dan tunjangan ke-13, maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13 adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp	224.450,00
Tunjangan Anak	Rp	89.780,00
Tunjangan jabatan	Rp	540.000,00
Tunjangan beras	Rp	198.000,00
Pembulatan	Rp	<u>43,00+</u>
Jumlah Gaji dan tunjangan bulan juli 2010	Rp	3.296.773,00

Penghasilan disetahunkan :
 $12 \times 3.296.773,00$ Rp 39.561.276,00

Gaji dan tunjangan Ke-13 :		
Gaji Pokok	Rp	2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp	224.450,00
Tunjangan Anak	Rp	89.780,00
Tunjangan jabatan	Rp	540.000,00
Pembulatan	Rp	<u>40,00+</u>
Jumlah Gaji dan tunjangan Ke-13	Rp	<u>3.098.770,00+</u>
Jumlah Penghasilan bruto setahun	Rp	42.660.046,00

Pengurangan		
Biaya jabatan		
$5\% \times \text{Rp } 42.660.046,00 = \text{Rp } 2.133.002,00$		
Iuran pensiun		
$12 \times 4,75\% \times \text{Rp } 2.558.730,00 = \text{Rp } 1.458.476,00+$		
	Rp	<u>3.591.478,00-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	39.068.568,00

PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp	15.840.000,00
- tambahan 3 orang tanggungan	Rp	1.320.000,00
- status WP Kawin		
(3 x Rp1.320.000,00)	Rp	<u>3.960.000,00+</u>
	Rp	<u>21.120.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp	17.948.568,00
Pembulatan	Rp	17.948.568,00

PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan:
 $5\% \times \text{Rp } 17.948.000,00 = \text{Rp } 897.400,00$
 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13:
 $\text{Rp } 897.400,00 - \text{Rp } 750.200,00 = \text{Rp } 147.200,00$

Catatan :

1. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan tunjangan ke-13 sebesar Rp147.200,00 Ditanggung Pemerintah.
2. Apabila Aprinta belum memiliki NPWP maka besarnya PPh yang terutang atas gaji dan tunjangan ke-13 adalah:
 $120\% \times \text{Rp}147.200,00 = \text{Rp}176.640,00$
 Atas tambahan PPh 21 terutang yaitu sebesar Rp29.440,00 (Rp176.640,00-Rp147.200,00) tidak Ditanggung Pemerintah sehingga Bendahara Pemerintah wajib memotong dari gaji dan tunjangan Aprinta dan menyetorkannya ke Kas Negara.
3. Apabila terdapat pembayaran rapel atas kenaikan gaji atau pembayaran atas kekurangan gaji dan tunjangan maka tata cara perhitungan atas rapel tersebut disamakan dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13.

d. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji.

Apabila Aprinta sebagaimana contoh a ditugaskan pada Kantor Inspeksi Pemerintahan B (KIP B) sehingga tunjangan jabatan tidak lagi dibayarkan oleh KPP A dan di KIP B dibayarkan tunjangan jabatan sebesar Rp540.000,00 per bulan oleh Bendahara Pengeluaran KIP B, maka perhitungan PPh Pasal 21 di KPP A dan KIP B adalah:

PPh Pasal 21 di KPP A :

Gaji Pokok	Rp 2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp 224.450,00
Tunjangan Anak	Rp 89.780,00
Tunjangan beras	Rp 198.000,00
Pembulatan	<u>Rp 43,00+</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 2.756.773,00
Pengurangan :	

1. Biaya Jabatan		
5% × Rp 2.756.773,00	= Rp 137.839,00	
2. Iuran pensiun		
4,75% × Rp 2.558.730,00	= <u>Rp 121.540,00+</u>	
		Rp 259.379,00-
Penghasilan neto		Rp 2.497.394,00
Penghasilan neto disetahunkan:		
12 x Rp 2.497.394,00		Rp 29.968.728,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
- status WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
- tambahan 3 orang tanggungan		
(3 x Rp1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00+</u>	
		Rp 21.120.000,00-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		RP 8.848.728,00
Pembulatan		RP 8.848.000,00
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp 8.848.000,00	= Rp 442.400,00	
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan		
Rp 442.400,00: 12	= Rp 36.866,00	
PPh Pasal 21 di KIP B:		
Penghasilan dari KPP A:		
Gaji Pokok		Rp 2.244.500,00
Tunjangan Istri		Rp 224.450,00
Tunjangan Anak		Rp 89.780,00
Tunjangan Beras		Rp 198.000,00
Pembulatan		<u>Rp 43,00+</u>
Jumlah penghasilan		Rp 2.756.773,00
Penghasilan dari KIP B		
Tunjangan Jabatan		<u>Rp 540.000,00+</u>
Jumlah Penghasilan		Rp 3.296.773,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% × Rp 3.296.773,00	= Rp 164.839,00	
2. Iuran pensiun		
4,75% × Rp 2.558.730,00	= <u>Rp 121.540,00+</u>	
		Rp 286.379,00-
Penghasilan neto		Rp 3.010.394,00
Penghasilan neto disetahunkan:		
12 × Rp 3.010.394,00		Rp 36.124.728,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
- status WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
- tambahan 3 orang tanggungan		
(3 × Rp1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00+</u>	

	<u>Rp 21.120.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 15.004.728,00
Pembulatan	Rp 15.004.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun	
$5\% \times \text{Rp } 15.004.000,00 =$	Rp 750.200,00
PPh Pasal 21 setahun yang terutang di KPPA	<u>Rp 442.400,00-</u>
PPh Pasal 21 terutang di KIP B setahun	Rp 307.800,00
PPh Pasal 21 terutang di KIP B sebulan:	
$\text{Rp}307.800 : 12 = \text{Rp}25.650$	

Catatan :

1. PPh Pasal 21 per bulan yang terutang atas gaji dan tunjangan di KPP A adalah sebesar Rp36.866,00
2. PPh Pasal 21 per bulan yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan di KIP B adalah sebesar Rp25.650,00
3. Contoh perhitungan ini juga diberlakukan apabila pembayaran tunjangan tambahan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan dan pembayaran gaji dilakukan oleh bendahara yang sama tetapi pengajuan pembayarannya terpisah.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Desember.

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Desember untuk Aprinta sebagaimana contoh a, yang menerima gaji dan tunjangan ke-13 pada bulan Juli sebagaimana contoh c, adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari Januari sampai dengan Desember:	
Gaji Pokok	Rp 26.934.000,00
Tunjangan Istri	Rp 2.693.400,00
Tunjangan Anak	Rp 1.077.360,00
Tunjangan Jabatan	Rp 6.480.000,00
Tunjangan Beras	Rp 2.376.000,00
Pembulatan	Rp 516,00
Gaji dan tunjangan ke-13	<u>Rp 3.098.770,00+</u>
Jumlah penghasilan bruto setahun	Rp 42.660.046,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
$5\% \times \text{Rp } 42.660.046,00$	$= \text{Rp } 2.133.002,00$
Iuran pensiun	
$12 \times 4,75\% \times \text{Rp } 2.558.730,00$	$= \text{Rp } 1.458.476,00$
	<u>Rp 3.591.478,00-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 39.068.568,00
PTKP (K/3)	

untuk Wajib Pajak	= Rp 15.840.000,00	
status WP Kawin	= Rp 1.320.000,00	
tambahan 3 orang tanggungan (3 × Rp1.320.000,00)	= <u>Rp 3.960.000,00+</u>	
		<u>Rp 21.120.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 17.948.568,00
Pembulatan		Rp 17.948.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun (Januari s.d. Desember):
 $5\% \times \text{Rp}17.948.000,00 = \text{Rp} 897.400,00$

PPh Pasal21 atas gaji dan tunjangan terutang Januari s.d. November : 11 x Rp 62.516,00 =	Rp	687.676,00
PPh Pasal21 atas gaji dan tunjangan ke-13:		
Jumlah PPh Pasal21 terutang Januari s.d. November	<u>Rp</u>	<u>147.200,00+</u>
	Rp	834.876,00

PPh Pasal 21 terutang Masa Desember:
 $\text{Rp} 897.400,00 - \text{Rp} 834.876,00 = \text{Rp} 62.524$

Catatan :

1. Apabila PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Januari s.d. November terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% karena belum memiliki NPWP, maka tambahan PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh menjadi pengurang atas PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember.
2. Bendahara pengeluaran harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2) untuk setiap tahun Pajak paling lama akhir bulan Januari Tahun berikutnya.
3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Terakhir.

Apabila Arinta sebagaimana contoh a, akan memasuki usia pensiun pada bulan Juni, maka perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Mei adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei:		
Gaji Pokok	Rp	11.222.500,00
Tunjangan Istri	Rp	1.122.250,00
Tunjangan Anak	Rp	448.900,00
Tunjangan Jabatan	Rp	2.700.000,00
Tunjangan Beras	Rp	990.000,00
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>215,00+</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp	16.483.865,00
Pengurangan :		

1. Biaya Jabatan		
5% × Rp 16.483.865,00	= Rp 824.193,00	
2. Iuran pensiun		
4,75% × Rp 12.793.650,00	= <u>Rp 607.698,00+</u>	
		Rp 1.431.891,00-
Penghasilan neto		Rp 15.051.974,00
Penghasilan neto disetahunkan:		
12/5 × Rp 15.051.974,00		Rp 36.124.737,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	= Rp 15.840.000,00	
- status WP Kawin	= Rp 1.320.000,00	
- tambahan 3 orang tanggungan		
(3 × Rp1.320.000,00)	= <u>Rp 3.960.000,00+</u>	
		Rp 21.120.000,00+
Penghasilan Kena Pajak (PKP) disetahunkan		Rp 15.004.737,00
Pembulatan		Rp 15.004.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan		
5% × Rp 15.004.000,00	= Rp 750.200,00	
PPh Pasal 21 terutang:		
Rp 750.200,00 × 5/12	= Rp 312.583,00	

PPh Pasal 21 terutang Masa Pajak Mei = PPh Pasal 21 terutang - jumlah PPh Pasal 21 yang terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak April
 $\text{Rp } 312.583,00 - (\text{Rp } 62.516,00 \times 4) = \text{Rp } 62.519,00$

Catatan :

1. Bendahara harus menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2) paling lama akhir bulan Juni.
2. Aprinta harus menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2) kepada PT Taspen untuk diperhitungkan dalam penentuan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun.

4. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan yang menerima uang pensiun mulai Masa Pajak Januari.

Raisita Agus seorang Pensiunan PNS status menikah dengan tanggungan 1 orang anak, telah memiliki NPWP. Setiap bulan Toto Subroto menerima Uang Pensiun sebesar Rp2.500.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Uang Pensiun	Rp 2.500.000,00
Pengurangan:	

Biaya Pensiun		
$5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00=$		<u>Rp 125.000,00-</u>
Penghasilan neto		Rp 2.375.000,00
Penghasilan Neto Setahun:		
$12 \times \text{Rp } 2.375.000,00$		Rp 28.500.000,00
PTKP (K/1)		
- untuk Wajib Pajak	= Rp	15.840.000,00
- status WP Kawin	= Rp	1.320.000,00
- tambahan 1 orang tanggungan		
$(1 \times \text{Rp } 1.320.000,00)$	= <u>Rp</u>	<u>1.320.000,00+</u>
		<u>Rp 18.480.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 10.020.000,00
PPH Pasal 21		
$5\% \times \text{Rp } 10.020.000,00$	= Rp	501.000,00
PPH Pasal 21 atas Uang Pensiun sebulan		
$\text{Rp } 501.000,00 : 12$	= Rp	41.750,00

5. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan yang menerima uang pensiun dalam tahun berjalan

Aprinta sebagaimana contoh 3, yang memasuki usia pensiun pada bulan Juni, mulai bulan Juni menerima Uang Pensiun sebesar Rp2.500.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun tersebut adalah sebagai berikut:

Uang Pensiun		Rp 2.500.000,00
Pengurangan:		
Biaya Pensiun		
$5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00=$		<u>Rp 125.000,00-</u>
Penghasilan neto		Rp 2.375.000,00
Perkiraan Penghasilan neto 7 bulan		Rp 16.625.000,00
Penghasilan neto sebelumnya (1721-A2)		<u>Rp 15.051.973,00+</u>
Jumlah Penghasilan neto		Rp 31.676.973,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	= Rp	15.840.000,00
- status WP Kawin	= Rp	1.320.000,00
- tambahan 3 orang tanggungan		
$(3 \times \text{Rp } 1.320.000,00)$	= <u>Rp</u>	<u>3.960.000,00+</u>
		<u>Rp 21.120.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 10.556.973,00
Pembulatan		Rp 10.556.000,00

PPH Pasal 21		
$5\% \times \text{Rp } 10.556.000,00 =$	Rp	527.800,00
PPH Pasal21 terutang sebelumnya (1721-A2):	<u>Rp</u>	<u>312.583,00-</u>
PPH Pasal21 terutang atas Uang Pensiun	Rp	215.217,00

PPH Pasal 21 terutang atas Dang Pensiun setiap bulan adalah:
 $\text{Rp } 215.217,00: 7 = \text{Rp } 30.745,00$

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk honorarium atau imbalan lain sebagai berikut:

1. Fitria Ratna Wardika adalah PNS golongan III/d, pada bulan Maret 2011 menerima honorarium sebagai nara sumber sebuah seminar yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp 5.000.000,00.

PPH Pasal 21 Final yang terutang:
 $5\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 250.000$

Catatan:

1. PPh Pasal 21 atas honorarium sebagai nara sumber sebagaimana dimaksud pada butir II.A tidak ditanggung pemerintah dan dipotong PPh Pasal 21 bersifat final.
2. Bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium wajib:
 - a. Memotong PPh Pasal 21 Final dan menyetorkannya ke bank persepsi atau Kantor Pos;
 - b. Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir bulan dilakukan pembayaran;
 - c. Melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 Final melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Yayuk, PNS Golongan II/d, pada tanggal 21 Maret 2011 menerima honorarium sebagai salah satu anggota Tim Kerja sebesar Rp 1.500.000,00, selama 6 bulan.

PPH Pasal 21 Final yang terutang:
 $0\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp } 0,00$

Catatan:

Walaupun PPh Pasal 21 Final yang dipotong Rp0,00, Bendahara pemerintah wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir bulan Maret 2011.

B. Mekanisme Penetapan Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penetapan pajak seharusnya memiliki nilai-nilai Islam yang diadaptasi dari sistem perekonomian yang dijalankan di zaman Rasulullah yang mendapatkan perintah dari Allah Swt melalui firman-firman-Nya dalam Alquran.⁵²

a. Nilai Tauhid.

Nilai ketauhidan merupakan nilai yang paling utama dalam melaksanakan perekonomian di masa pemerintahan Rasulullah Saw. Karena seluruh kebijakan dalam pemasukan negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan Khalifahnya berdasarkan perintah dan petunjuk dari Allah Swt melalui *nash* Al-Quran seperti perintah pemungutan zakat dan *jizyah*. Adapun perintah pemungutan *kharaj*, *ushr* dilakukan berdasarkan *Ijtihad*. *Ijtihad* tidak berasal dari Alquran namun merupakan keputusan yang dibuat oleh para khalifah jika mereka merasa perlu untuk mengadakannya.

b. Nilai musyawarah

Nilai musyawarah sangat dipegang teguh oleh Rasulullah Saw dalam menjalankan perekonomian negara. Beliau selalu melakukan musyawarah dan meminta pendapat para sahabat-sahabatnya yang juga merupakan khalifah seperti Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Selain itu, Rasulullah Saw juga melakukan banyak diskusi dengan umat-

⁵²Nur Avia Astrini T, "Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia", Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 45. (tidak diterbitkan)

umatnya sehingga Beliau mengetahui bagaimana kondisi, kebutuhan serta kepentingan negara dan umatnya.

c. Nilai dan Keseimbangan

Nilai keadilan dan keseimbangan di masa Rasulullah Saw dan khalifahnyanya dapat dilihat dari hakekat dari perintah membayar zakat. Sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kaum surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kaum *mustahik* menjadi *muzakki*.

Pemungutan *jizyah* kepada kaum dhimmi juga merupakan wujud dari nilai keadilan terhadap kaum Muslimin, dimana *dzimmi* juga mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara mereka pada kaum *dzimmi* adalah orang-orang kafir yang tidak mengakui kebesaran Allah Swt. Sehingga kaum Muslim yang juga membayar pajak untuk membiayai negara tidak merasa terdzalimi dengan keberadaan kaum ini di negara mereka. Bahkan *jizyah* yang dikenakan kepada kaum *dzimmi* ini lebih besar dibandingkan pajak-pajak yang dikenakan terhadap umat Muslim sebagai konsekuensi atas kekafiran mereka.

Wujud nilai keadilan dalam pemungutan *kharaj* ada pada pengenaan tarif *kharaj* tersebut. Dimana *kharaj* terhadap setiap tanah kharajiyah berbeda beda tergantung kondisi tanah tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tarif *kharaj* yang dikenakan pada tanah tersebut dan tiap

khalifah memiliki tolak ukur masing-masing dalam menentukan *kharaj* tiap tanah *kharajiyah* tersebut.

Begitu pula dalam pemungutan *ushr*, pemerintah memungut *ushr* terhadap pedagang *harbi* karena pedagang muslim juga dikenakan pajak sejenis saat memasuki wilayah non-muslim. Nilai keadilan terdapat pada perbedaan tarif antara pedagang muslim, pedagang *dzimmi*, dan pedagang *harbi*, dimana tarif pedagang *harbi* lebih besar dibandingkan pedagang muslim, ini dilakukan agar pedagang muslim merasa adil dengan pemungutan ini, karena selain pajak *ushr* mereka juga sudah memiliki kewajiban membayar zakat atas hasil dagangan mereka, sedangkan pedagang *harbi* tidak memiliki kewajiban membayar zakat.

d. Nilai Kebebasan

Kebebasan yang diberikan kepada kaum *dzimmi* untuk hidup, beribadah, berdagang, dan tidak ikut dalam peperangan sepanjang membayar kewajiban *jizyah* mereka adalah wujud nyata dari nilai kebebasan yang diterapkan di masa Rasulullah dan khalifahnyanya. Rasulullah Saw dan khalifah memberikan kebebasan mereka untuk hidup di negara Islam selama mereka mengikuti seluruh aturan yang berlaku dan tidak membuat kekacauan di negara Islam. Hal ini juga merupakan salah satu jalan Rasulullah untuk menunjukkan kepada kaum kafir tersebut betapa indah dan bijaksananya Islam bahkan kepada kaum mereka, sehingga banyak kaum *dzimmi* yang akhirnya memeluk Islam pada akhirnya setelah lama bermukim di negara Islam.

Nilai kebebasan lainnya dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah Saw dalam hal pengelolaan tanah *kharaj* (tanah yang ditundukkan Islam). Rasulullah dan khalifahannya memberikan kebebasan tanah *kharaj* ini tetap di kelola oleh pemilik aslinya yang sudah memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam mengolah tanah tersebut, namun karena sudah menjadi tanah *kharajiyah*, pemilik tersebut harus membayar sewa *kharaj* atas tanah tersebut dan membebaskan mereka mengambil hasil olahan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Nilai kebebasan juga ditunjukkan dari diizinkan pedagang *harbi* (pedagang dari negara non-Islam) untuk masuk berdagang di negara Islam dengan syarat wajib membayar pajak *ushr*. Selama berdagang mereka mendapatkan keamanan dan perlindungan yang sama dengan pedagang muslim lainnya.

e. Nilai Amanah

Nilai Amanah melekat kuat dalam diri Rasulullah Saw dan para khalifahannya. Mereka rela melakukan apa saja demi kemaslahatan dan kesejahteraan umatnya. Mereka tidak segan merelakan harta mereka untuk digunakan demi kebutuhan negara dan umatnya sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap negara dan umatnya. Mereka menjaga kepercayaan umat dengan mengolah dan mendistribusikan seluruh pemasukan negara secara adil dan semestinya. Karena amanah yang mereka jalankan bukan hanya semata-mata pada umatnya, tapi utamanya kepada Allah Swt.

1. Pajak Penghasilan Menurut Syariah

Dalam prinsip-prinsip negara menurut sistem ekonomi islam, yang memberi syarat-syarat tertentu untuk sebuah pendapatan negara, dalam hal ini harus ada nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang memerintahkannya, adanya pemisahan antara muslim dan non-muslim, dikenakan hanya terhadap orang kaya, dan adanya tuntutan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu PPh harus memenuhi kriteria tersebut.⁵³

a. Ada nash Al-Qur'an dan Hadist

Sebagian para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan dalil Al-Qur'an maupun hadist, antara lain QS Al-Baqarah [2]:177 dan QS Al-An'am [6]:141 sebagai berikut :

لَيْشَ الْبِرَّانَ تُؤَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَآ عَاهَدُوْا ۗ وَالصَّٰبِرِيْنَ فِي الْبَآْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَآْسِ ۗ ؕ أُوْلَٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (177)

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah

⁵³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.215

orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."(QS Al-Baqarah [2]:177)⁵⁴

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَعَاءِ أُوحَاقَهُ يَوْمَ حَصَا بِهِ ۗ وَلَا تَسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (141)

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."(QS Al-An'am [6]:141)⁵⁵

Dan hadist yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan selain zakat)." (HR Tirmidzi)

Pajak penghasilan dapat dimasukkan kedalam kewajiban lain atas harta selain zakat, karena objeknya adalah penghasilan (harta). Jadi PPh memenuhi syarat pertama, yaitu adanya nash Al-Qur'an dan Hadist.

b. Ada pemisahan antara Muslim dan non-Muslim

PPh jelas tidak membedakan antara WP muslim dengan non-Muslim, sehingga kaum Muslim bisa dikenakan kewajiban dua kali (*double taxes*) dengan zakat. Untuk menghindari hal tersebut, agama WP harus

⁵⁴Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: ayat 177, hlm. 26

⁵⁵Al-Quran Surah Al-An'am [6]: ayat 141, hlm. 145

dicantumkan dalam kartu NPWP, untuk memudahkan dalam pengkreditan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau sebagai pengurang (langsung) pajak terutang. Pembayaran PPh oleh WP Muslim boleh saja tetap dinamakan pajak, namun pada hakikatnya hal itu adalah *dharibah*. Bagi WP non-Muslim juga boleh tetap dinamakan pajak, namun hakikatnya adalah *jizyah*.

c. Dikenakan hanya terhadap orang kaya

Syariat memberi ketentuan bahwa harta yang dipungut harus dari orang kaya, di mana harta itu harus nyata-nyata dimiliki, bukan dari utang atau hasil curian, dan sudah melebihi kebutuhan pokok. Jadi, dari persyaratan bahwa pajak harus ditunjukkan hanya kepada golongan yang kaya saja, dalam hal ini PPh belum memenuhi ketentuan syariah.

d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Negara saat ini mempunyai utang yang sangat besar, yaitu Rp1.605 triliun, dengan Pendapatan Nasional (PDB) sebesar Rp5.487 triliun (tahun 2009), sehingga *ratio* utang terhadap PDB adalah 29%, jauh lebih besar dari *tax ratio*, yaitu sekitar 13%. Artinya, utang yang besar ini juga tidak akan terbayar jika uang pajak seluruhnya digunakan melunasi utang. Sementara kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan dan pendidikan tetap harus dilakukan oleh Ulil Amri. Dengan alasan kemaslahatan, maka PPh yang dipungut saat ini telah memenuhi ketentuan syariah.

Meskipun ada kelemahan dalam tata cara pemungutannya, namun PPh tetap boleh dipungut, karena sudah memenuhi tiga syarat pembolehan sebuah pendapatan negara, yaitu: ada nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang memerintahkan; dikenakan hanya terhadap orang kaya; dan adanya ketentuan kemaslahatan umum.

2. Landasan Penetapan Nilai-nilai Pajak Penghasilan dalam Ekonomi

Islam

Berdasarkan uraian pajak penghasilan menurut Islam, bahwa ada lima nilai-nilai filosofis Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam, yaitu:⁵⁶

1. Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan landasan ketauhidan ini segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya, cara perolehannya dan pembelanjannya (Tauhid *rububiyah*). Untuk itu parapelaku ekonomi (manusia) harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat etik dan moral (Tauhid *uluhiyyah*).

⁵⁶Nur Avia Astrini T, "Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia", Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 32. (tidak diterbitkan)

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah-Nya. Segalaaktivitas yang mereka lakukan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bentuk ibadah kepada-Nya dan dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik perintah Allah Swt melalui Alquran, Hadits, maupun *Ijma'*. Oleh karena itu, manusia akan mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya kepada Allah.

Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2]: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah [2]: 188)⁵⁷

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut

⁵⁷Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: ayat 188, hlm. 28

syara', yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara' yang rinci. Rasulullah Saw bersabda:

لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنِ طَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.”(HR Bukhari dan Muslim)

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), *Ulil Amri* wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

2. Musyawarah

Musyawah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah Swt. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang nilai musyawarah dimana pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang

dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga memiliki indikator transparansi, dalam arti pemerintah harus memiliki sikap keterbukaan kepada masyarakatnya terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang dijalankan dalam sistem ekonomi. Transparansi ini dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara.

3. Keadilan (*'Adl*) dan Keseimbangan

Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Perlunya hal ini berulang kali ditegaskan dalam Al-Quran. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai

orang-orang yang berlaku adil seperti dalam firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah [60]: 8 sebagai berikut :

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS Al-Mumtahanah [60]: 8)⁵⁸

Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lainnya sehingga akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia sehingga kondisi ini tidak akan menunjukkan adanya nilai keseimbangan dalam bersaing di dalamnya.

Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2]: 219 sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ تَفْعِهَمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa

⁵⁸Al-Quran Surah Al-Mumtahanah [60]: ayat 8, hlm. 549

manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar darimanfa'atnya". Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang(harus) mereka infakkan. Katakanlah: "Kelebihan (dari apa yangdiperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."(QS Al-Baqarah [2]: 219)⁵⁹

4. Kebebasan

Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya sepanjang manusia dapat mempertanggung jawabkannya kepada Allah Swt. Dalam sistem ekonomi syariah, kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Dalam nilai kebebasan terkandung pula nilai kejujuran (*shiddiq*). Nilai kejujuran harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Kejujuran disini berarti bahwa Allah memberikan manusia kebebasan untuk melakukan semua kegiatan dalam ekonomi namun setiap perbuatan yang kita lakukan harus telah sesuai dengan aturan dan ajaran yang diberlakukan baik aturan tersebut dari Allah Swt maupun berasal dari pemerintah dalam suatu negara. Kejujuran ini akan menjadi salah satu pertanggung jawaban kita kepada Tuhan nantinya.

⁵⁹Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: ayat 219, hlm. 33

5. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misihidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Pertanggung jawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambilnya. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia haruslah menanamkan nilai amanah di dalam diri mereka, sehingga masyarakat dapat mempercayakan pajak yang mereka bayarkan untuk dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada tujuan semestinya. Dan pemerintah harus bisa mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa Penetapan Pajak Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai negeri sipil selama ini dapat dikatakan tepat guna, karena menggunakan dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jika dilihat dari pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 maka sistem pemungutan pajak sudah cenderung adil dan proporsional (sudah sesuai dengan kemampuan) sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani dan ikhlas untuk membayar pajak tersebut. Namun dari sisi pendistribusian pajak masih kurang adildan belum proporsional. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi dan transparanya terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam hal mekanisme penghitungan dalam setiap pemotongan pajak penghasilan tersebut.
2. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi islam pajak di Indonesia sudah termasuk dalam penerapanya baik itu Ketuhanan (Tauhid), Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah. Hal ini sama dengan pajak yang ditetapkan terhadap PNS sudah memenuhi kriteria dalam ekonomi islam yang mana telah disampaikan pada pembahasan penulis antara lain adanya nash (Al-

Qur'an dan Hadist), dikenakan hanya terhadap orang kaya dan adanya ketentuan kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti buat, semoga dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu sumber pembiayaan negara, pajak penghasilan hendaknya disosialisasikan oleh Dirjen Pajak yang berwenang baik pada mekanisme maupun Undang-Undang yang mengatur penetapan pajak penghasilan kepada PNS yang kena wajib pajak dalam pajak penghasilan Pasal 21. Sehingga diharapkan pelaksanaan pajak penghasilan dapat optimal dan dilakukan secara transparan.
2. Nilai-nilai Islam sudah banyak diterapkan dalam berbagai aktivitas perekonomian di Indonesia. Karena konsep Islam dapat memberikan konsep keadilan, tanggung jawab, amanah yang lebih hakiki untuk konsep perpajakan yang lebih baik dan tentunya lebih meyakinkan Wajib Pajak. Oleh karena itu pendistribusian pajak masih kurang adil dan belum proporsional dengan demikian pajak yang dikenakan pada wajib pajak PNS harus seimbang dalam hal kesejahteraan bagi wajib pajak PNS.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Narasumber :M. Marthadiansyah

Jabatan :Account Representative

Tempat :Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Hari/Tanggal :Senin, 25 September 2016

Waktu :14.07

1. Bagaimana mekanisme penetapan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi PNS?

Jawaban :

Mekanismenya bisa dilihat pada pasal 21 tentang penetapan tarif pajak baik itu bersifat tidak final maupun final. Tidak final itu dihitung bersifat gaji tetap tunjangan dan lain-lain sesuai peraturan PNS yang ada, jika final itu bersifat honorarium yang dihitung setiap kali pembayarannya dan disesuaikan dengan golongan juga dalam tata cara penghitungan tarifnya.

2. Apakah honorarium tersebut dikenakan pajak penghasilan juga?

Jawaban :

Ya jelas, seperti yang sudah saya katakan tadi. honorarium atau imbalan dengan nama apapun itu dapat dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Jadi anda harus faham betul peraturan pajak penghasilan pasal 21.

3. Apakah ada perbedaan dalam penentuan tarif kena pajak dalam setiap golongan PNS?

Jawaban :

Jelas ada perbedaan dalam tarif setiap golongan dan itu sudah ditetapkan peraturan pajak penghasilan pasal 21 dan perbedaan tarif itu bisa dikatakan sudah dalam kemampuan setiap golongan untuk membayarnya.

4. Kenapa tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi PNS berbeda dalam setiap golongannya?

Jawaban :

Karena sudah ditetapkan Undang-undang jadi kita tidak bisa menghindari, apakah itu adil? itu jelas sudah adil, dapat dikatakan adil karena ketepatan tarif itu tidak merugikan setiap wajib pajak PNS dan sudah menutupi biaya-biaya setiap wajib pajak PNS dalam perbedaan golongan.

5. Apa yang menjadi landasan dasar adanya perbedaan dalam penentuan pajak setiap golongan PNS tersebut?

Jawaban :

Landasan dasarnya bisa saja gaji setiap golongan PNS itu berbeda, honorariumnya, tunjangan tetap, dan uang pensiunnya juga berbeda jadi dari itu bisa kita tetapkan kalau dalam penentuannya sesuai apa yang didapatkan oleh PNS, dan itu sudah mutlak. kalau masalah gajinya atau apapun itu bisa dilihat berapa pendapatan mereka setiap bulan dan dihitung sesuai ketentuan pajak pasal 21.

6. Bagaimana mekanisme penghitungan pajak penghasilan PNS untuk tarif honorarium?

Jawaban :

Untuk masalah mekanisme penghitungan, itu dihitung menerapkan tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas jumlah penghasilan yang disebut honorarium dengan memperhatikan golongan dari PNS yang mendapatkan honorarium tersebut. Bisa lebih jelas dilihat dalam mekanisme penghitungan pajak penghasilan pasal 21.

7. Kenapa untuk honorarium tersebut dinamakan pajak yang bersifat final?

Jawaban :

Karena honorarium atau imbalan lain dibayar langsung tidak dihitung dalam setiap bulannya atau bisa dikatakan dipotong oleh bendahara saat honorarium atau imbalan lain diterima oleh yang mendapatkan tersebut.

8. Apakah pandangan bapak dalam penetapan pajak penghasilan untuk PNS?

Jawaban :

Intinya pajak penghasilan yang berkaitan dengan PNS atau orang pribadi itu sudah ditetapkan Undang-undang, maka apapun itu kita wajib melaksanakan atau menaatinya. Masalah adil, itu sudah adil karena memang ditetapkan dengan kemampuan atau pendapatan yang sesuai wajib pajak dapatkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135
Telepon (0711) 357077, 315288, 312395 ; Faksimili (0711) 313119

Nomor : S- 2728 /WPJ.03/2016 iD Agustus 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Madya Palembang
Jalan Tasik Kambang Iwak
Palembang 30135

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, nomor 144/Un.09/V1.1/OT.009/04/2016 tanggal 04 April 2016 hal Mohon Izin Penelitian yang Saudara setuju atas :

Nama/NPM : Nazmi Alwahdi / 12190137
Perguruan Tinggi : UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Penetapan Tingkat Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan ~~Magang/~~Penyebaran ~~Kuisisioner/~~Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

M. Ismiransyah M. Zain
NIP. 196312121989031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135
Telepon (0711) 357077, 315288, 312395 ; Faksimili (0711) 313119

Nomor : S-2727 /WPJ.03/2016 10 Agustus 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang
Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1
Palembang 30126

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 144/Un.09/V1.1/OT.009/04/2016 tanggal
04 April 2016 hal Mohon Izin Penelitian atas :

Nama/NPM : Nazmi Alwahdi / 12190137

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuisioner/penelitian dan atau riset pada KPP Madya Palembang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

M. Ismiransyah M. Zain
NIP. 196312121989031001

Tembusan:

1. Saudara/i Nazmi Alwahdi, selaku mahasiswa/i yang melaksanakan Riset.

KP.: BD.05/BD.0501

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nazmi Awahdi
Nomor Pokok Mahasiswa : 12190137
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Alamat Domisili : Jl. Kol. H. Buruan, KM.10, Lorong Kewarga. Rt. 2S, Rw.09
Telfon/ HP : 0822 8135 9114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah selesai melaksanakan riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil Riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

1. Hard Copy
Perpustakaan Kantor Pusat DJP
Gedung Utama, Lantai 3
Jl. Jend Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
atau
2. Sofft Copy

Email : perpustakaan@pajak.go.id

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 22-07-2016



Nazmi Awahdi



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Pajak
 Telepon (021) 5250208; Situs: www.pajak.go.id
 Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200
 Email: pengaduan@pajak.go.id

Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Andi Suproyogi
 NIP : 197307121998031002
 Jabatan : Pih. Kepala Kantor

dengan ini menyatakan bahwa:

- pada dasarnya Kami **menerima/menolak*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
- Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi ¹		Keputusan ²		Pemberian Data Dalam Bentuk: ³	
		Ya	Tidak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara <i>Ada/Tidak Ada*</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kuesioner (Contoh Kuesioner <i>Ada/Tidak Ada*</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Data Statistik:				
No.	Jenis Data ⁴				
1	Dasar Penerapan Pajak PIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Landasan Pemungutan Pajak PPh Pengalangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Pendapatan Negara dalam Pajak Penghasilan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Pembedaan Pemungutan Pajak PMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan:⁵

Petunjuk Pengisian:

- (*) : coret yang tidak diperlukan.
 (1) & (4) : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset).
 (2) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).
 (3) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
 (5) : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)

Palembang, 2016
 Pih. Kepala Kantor,

A Asep Andi Suproyogi
 NIP 197307121998031002

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Nazmi Alwahdi
Nim : 12190137
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Pembimbing I : Mawardi, SE., M.Si., AK

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN/KONSULTASI	PARAF
1	25-10-2016	Perbaiki Bab I-V	
2	7-11-2016	Perbaiki kosa kata	
3	14-11-2016	Perbaiki Bab IV	
4	25-11-2016	Melengkapi 1st Bab IV	
5	28-11-2016	Tambahkan Teori dan Jurnal Bab IV	
6	5-12-2016	Perbaiki: kesimpulan	
7	9-12-2016	Merapikan ABSTRAK	
8	9-01-2017	KC 18/18	

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Nazmi Alwahdi
 Nim : 12190137
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Pembimbing II : Nurul Mubarak, SE., M.Si

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN/KONSULTASI	PARAF
1.	21 MARET 2016	BAB I 1. Latar Belakang 2. Penulisan Al. Qur'an	
2.	21 Juni 2016	BAB I dan BAB II 1. Al Qur'an	
3	24 Juli 2016	BAB I dan BAB II 1. Penulisan Abjad Paragraf 2. Format tulisan Al Qur'an.	
4.	26 Juli 2016	BAB II 1. Lanjutkan ke BAB III	
5.	7 Agustus 2016	ACC Bab I II III 1. lanjut Bab IV	
6	13 Oktober 2016	Bab IV 1. Perbaikan Penulisan 2. Perambatan Cara Penulisan	
7.	17 Oktober 2016	1. lanjut Bab V	
8	20 Oktober 2016	Lengkapi Daftar Isi Dipastikan jika pengantar dan lampiran	



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir C

Perihal : Persetujuan Skripsi untuk diuji

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Strata 1 (S1)
Ekonomi Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah disetujuinya judul dan permasalahan skripsi mahasiswa :

Nama : Nazmi Alwahdi
NIM/Jurusan : 12190124/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penetapan Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya
Palembang)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan telah dapat diajukan untuk mengikuti
ujian komprehensif skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Utama

Mawardi, SE., M.Si., AK
NIP. 19730204 200604 1 002

Palembang, 2016
Pembimbing Kedua

Nurul Mubarak, SE., M.Si.
NIK. 150601091872



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswi :

Nama : Nazmi Alwahdi
Nim/Jurusan : 12190137/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penetapan Pajak Pada Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya
Palembang).

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 2017

Penguji Utama

Rika Lidyah, SE, M.Si
NIP. 197504082003122001

Penguji Kedua

Sri Delasmi Jayanti, M.Acc., Ak., CA
NIP. 1605061831

**Mengetahui
Wakil Dekan I**

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nazmi Alwahdi
Tempat Tanggal Lahir : Lesung Batu, 23 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jln. Kol.H.Burlian Lrg. Keluarga No. 2476
Rt25/09 Kel. Kebun Bunga Kec.Sukarami
Kota Palembang
Anak ke : 1 (satu) dari 6 (enam) bersaudara
Ayah : Abdul Karim
Ibu : Emi Darsika

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

- a. TK Dharma Wanita Surulangun Rawas
- b. SD N 2 Surulangun Rawas, Lulus Tahun 2006
- c. SMP N 3 Sarolangun, Lulus Tahun 2009
- d. SMA N 2 Sarolangun, Lulus Tahun 2012

2. Pendidikan Informal:

- a. Pondok Pesantren Nurul Jadid, 2009-2012

Palembang,

2017

Nazmi Alwahdi
NIM. 12190124